



**PUTUSAN**

Nomor : 36/PID.Sus/2014/PN.NGR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **I KETUT ARTANA** ; -----  
Tempat lahir : Pohsanten ; -----  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /03 Juni 1972;

-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 1 Pebruari 2014;  
-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Pebruari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 8 April 2014 ;  
-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Maret 2014  
No : 36/Pen.Pid/2014/PN.NGR tentang penunjukan Majelis Hakim  
dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;  
-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 10  
Maret 2014 Nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN.NGR tentang penetapan  
hari sidang ; -----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **IKETUT ARTANA** bersalah melakukan tindak pidana  
“**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya  
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang  
lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4)  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga)  
tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan  
perintah agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----
  - 1 (satu) unit Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500  
SD;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ARTANA ; -----**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM- 13 /Negara/Euh.2/ 03/2014 tanggal 10 Maret 2014, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **IKETUT ARTANA**, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 69-70, tepatnya di Dusun Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yaitu korban **I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan NI KETUT WATRI**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengemudikan Truck merk Isuzu dengan No. Pol DK 9500 SD datang dari arah barat ke timur, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) pada situasi jalan lurus turunan dari arah barat dan cuaca hujan deras. Pada saat yang bersamaan, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE dengan berboncengan datang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur ke barat. Sesaat kemudian terdakwa merasa mengantuk dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata truck yang dikemudikannya melaju ke arah kanan melewati garis pembatas jalan dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban lalu menabrak pembatas jembatan yang terbuat dari beton yang berada di sebelah selatan jalan hingga posisi mobil menghadap ke selatan dengan kepala berada di atas sungai sedangkan korban beserta sepeda motor yang dikendarainya jatuh di sungai di sebelah selatan jalan jembatan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 800/05/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Keluar darah dari kedua lubang telinga ;
- Luka terbuka pada dahi ukuran panjang 3x2 sentimeter ;
- Luka terbuka pada pipi kanan ukuran 3x1 sentimeter ;
- Luka terbuka pada pipi kanan bawah sepanjang ukuran 3x1 sentimeter ;
- Patah tulang terbuka pada paha kanan dari pangkal paha sampai 3 sentimeter diatas lutut dengan dasar luka tulang berukuran 20x10 sentimeter ;
- Luka terluka pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran 10x5 sentimeter;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki, umur 41 tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka-luka sebagaimana tersebut di atas dan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban NI KETUT WATRI meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 800/06/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluar darah dari kedua lubang telinga dan mulut.
- Luka terbuka pada dahi ukuran panjang 5x2 sentimeter
- Luka terbuka pada paha kanan ukuran 4x1 sentimeter
- Patah tulang tertutup pada tungkai bawah kanan

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan, umur 44 tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka-luka sebagaimana tersebut di atas dan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. **Saksi NI KETUT SIYASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk km 69-70 tepatnya di Dsn.Pasar, Ds/Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi kecelakaan antara Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE yang dikemudikan oleh korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA yang membonceng korban NI KETUT WATRI;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang memasak di warung miliknya ketika tiba-tiba saksi mendengar suara “brak” keras sekali dan papan plang warung terlempar mengenai warung miliknya dan ketika saksi keluar ia melihat truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD melintang di badan jalan dengan kepala menghadap ke selatan dan di bawah jembatan terdapat sebuah sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE serta kedua korban yang sudah dalam kondisi luka parah dan diperkirakan meninggal dunia karena itu saksi segera meminta bantuan warga sekitar;-----
- Bahwa posisi tabrakan terjadi di jalur kanan dari arah barat atau di jalur sepeda motor;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir kendaraan setelah adanya tabrakan itu adalah Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD berada di tengah-tengah jembatan dengan kepala kendaraan mengarah ke selatan / melintang dimana bagian kepala kendaraan berada di luar jembatan atau di atas sungai, sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE berada dipinggir selatan jalan di barat Ran Truck, pengendara dan penumpang sepeda motor jatuh ke sungai di selatan jalan jembatan;-----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI meninggal dunia ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

2. **Saksi NURUL FATMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: -

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk km 69-70 tepatnya di Dsn.Pasar, Ds/Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi kecelakaan antara Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE yang dikemudikan oleh korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA yang membonceng korban NI KETUT WATRI;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berjualan bakso di warung miliknya yang terletak sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi tabrakan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut dan bagaimana posisi akhir dari truk yang dikemudikan terdakwa maupun sepeda motor yang dikemudikan korban ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

3. **Saksi LUH PUTU TRISNA MAHAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk km 69-70 tepatnya di Dsn.Pasar, Ds/Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi kecelakaan antara Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE yang dikemudikan oleh korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA yang membonceng korban NI KETUT WATRI;-----

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang kuliah di Denpasar ketika tiba-tiba mendapat pemberitahuan dari keluarga saksi di Klungkung jika kedua orangtua saksi mengalami kecelakaan di Jembrana; -----

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut kedua orangtua saksi yaitu korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan NI KETUT WATRI meninggal dunia;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk km 69-70 tepatnya di Dsn.Pasar, Ds/Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi kecelakaan antara Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE yang dikemudikan oleh korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA yang membonceng korban NI KETUT WATRI;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan Truck merk Isuzu dengan No. Pol DK 9500 SD datang dari arah barat ke timur, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) pada situasi jalan lurus turunan dari arah barat dan cuaca hujan deras;-----

- Bahwa pada saat yang bersamaan, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE dengan berboncengan datang dari arah timur ke barat; -----

- Bahwa sesaat kemudian terdakwa merasa mengantuk dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata truck yang dikemudikannya melaju ke arah kanan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban lalu menabrak pembatas jembatan yang berada di sebelah selatan jalan hingga posisi mobil menghadap ke selatan dengan kepala berada di atas sungai sedangkan korban jatuh di sungai di sebelah selatan jalan jembatan; -----

- Bahwa posisi tabrakan terjadi di jalur kanan dari arah barat atau di jalur sepeda motor; -----
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan, terdakwa tidak sempat mengerem ataupun mengurangi kecepatan karena terdakwa juga kaget dan baru tersadar jika mobil bergerak ke kanan dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban;-----
- Bahwa posisi akhir kendaraan setelah adanya tabrakan itu adalah Truck Isuzu No. Pol DK 9500 SD berada di tengah-tengah jembatan dengan kepala kendaraan mengarah ke selatan / melintang dimana bagian kepala kendaraan berada di luar jembatan atau di atas sungai, sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE berada dipinggir selatan jalan di barat Ran Truck, pengendara dan penumpang sepeda motor jatuh ke sungai di selatan jalan jembatan; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI meninggal dunia; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD;-----
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD ; -----
- 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama I KETUT ARTANA ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No : 800/05/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 dari pasien atas nama I Wayan Santosa Marhaendra, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu Ely

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidhiastuti S, sebagai dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Luar : -----

1. Keluar darah dari kedua lubang telinga ; -----
2. Luka terbuka pada dahi ukuran panjang 3x2 sentimeter ; -----
3. Luka terbuka pada pipi kanan ukuran 3x1 sentimeter ; -----
4. Luka terbuka pada pipi kanan bawah sepanjang ukuran 3x1 sentimeter ; -----
5. Patah tulang terbuka pada paha kanan dari pangkal paha sampai 3 sentimeter diatas lutut dengan dasar luka tulang berukuran 20x10 sentimeter ; -----
6. Luka terluka pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran 10x5 sentimeter ;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki, umur 41 tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka-luka sebagaimana tersebut di atas dan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, baik saksi-saksi maupun terdakwa juga sama-sama menyatakan benar melihat luka-luka pada tubuh korban pada saat kejadian tersebut adalah sesuai keadaannya dengan luka-luka yang diterangkan oleh dr. Ni Putu Ely Sidhiastuti S dalam Surat Visum Et Repertum tersebut. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya dan Barang Bukti yang diajukan di ersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 69-70, tepatnya di Dusun Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Ran Truck merk Isuzu No. Pol DK 9500 SD yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE yang dikemudikan oleh korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA yang membonceng korban NI KETUT WATRI; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang mengemudikan Truck merk Isuzu dengan No. Pol DK 9500 SD datang dari arah barat ke timur, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) pada situasi jalan lurus turunan dari arah barat dan cuaca hujan deras;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA dan korban NI KETUT WATRI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE dengan berboncengan datang dari arah timur ke barat;-----
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa merasa mengantuk dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata truck yang dikemudikannya melaju ke arah kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban lalu menabrak pembatas jembatan yang berada di sebelah selatan jalan hingga posisi mobil menghadap ke selatan dengan kepala berada di atas sungai sedangkan korban jatuh di sungai di sebelah selatan jalan jembatan; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban I WAYAN SANTOSA MARHAENDRA meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 800/05/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban NI KETUT WATRI meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 800/06/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ; -----
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Unsur Yang menyebabkan matinya orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa I Ketut Artana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "barang siapa" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa I Ketut Artana yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya pada hari tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 69-70, tepatnya di Dusun Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan Truck merk Isuzu dengan No. Pol DK 9500 SD datang dari arah barat ke timur, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) pada situasi jalan lurus turunan dari arah barat dan cuaca hujan deras. Pada saat yang bersamaan, korban I Wayan Santosa Marhaendra dan korban Ni Ketut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watri yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 7153 NE dengan berboncengan datang dari arah timur ke barat. Sesat kemudian terdakwa merasa mengantuk dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata truck yang dikemudikannya melaju ke arah kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban lalu menabrak pembatas jembatan yang berada di sebelah selatan jalan hingga posisi mobil menghadap ke selatan dengan kepala berada di atas sungai sedangkan korban jatuh di sungai di sebelah selatan jalan jembatan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 3. Unsur Yang menyebabkan matinya orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban I Wayan Santosa Marhaendra meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 800/05/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan dengan hasil sebagai berikut : -----

Pemeriksaan :

- Keluar darah dari kedua lubang telinga ; -----
- Luka terbuka pada dahi ukuran panjang 3x2 sentimeter ; -----
- Luka terbuka pada pipi kanan ukuran 3x1 sentimeter ; -----
- Luka terbuka pada pipi kanan bawah sepanjang ukuran 3x1 sentimeter ; ----
- Patah tulang terbuka pada paha kanan dari pangkal paha sampai 3 sentimeter diatas lutut dengan dasar luka tulang berukuran 20x10 sentimeter ; -----
- Luka terluka pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran 10x5 sentimeter ;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki, umur 41 tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka-luka sebagaimana tersebut di atas dan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban NI KETUT WATRI meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/06/Pusk/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.  
NI PUTU ELY SIDHIASTUTI S selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I  
Pekutatan dengan hasil sebagai berikut : -----

Pemeriksaan :

- Keluar darah dari kedua lubang telinga dan mulut.;
- Luka terbuka pada dahi ukuran panjang 5x2 sentimeter;
- Luka terbuka pada paha kanan ukuran 4x1 sentimeter;
- Patah tulang tertutup pada tungkai bawah kanan;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan, umur 44 tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka-luka sebagaimana tersebut di atas dan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Yang menyebabkan matinya orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain yaitu korban I Wayan Santosa Marhaendra dan korban Ni Ketut Watri ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim berالasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD, 1 (satu) lembar STNK Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD, 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama I KETUT ARTANA Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Artana ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; ----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ARTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD ;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck merk Isuzu No.Pol DK 9500 SD ;
- 1 (satu) lembar SIM B II ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 17 April 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 7 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh CHALIDA KUSTAMRETNO HAPSARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH.**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Hakim Ketua,**

**RONNY WIDODO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)